



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai acuan implementasi pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

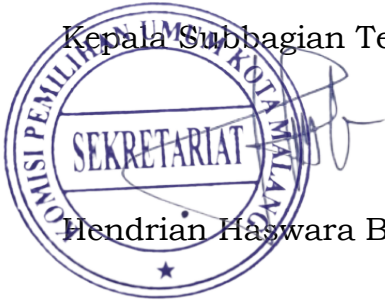
ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu	Target Capaian
I. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM						
1	Tim Kerja	Masing-masing anggota tim memahami tugas dan peran dalam pembangunan ZI	Melakukan rapat kerja atau sosialisasi dengan tim kerja	Dokumentasi rapat, Notula rapat, daftar hadir	Juni dan Desember 2026	2 Laporan
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen sosialisasi rencana aksi Pembangunan Zona Integritas	Februari 2026	1 Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Juli 2026 dan Desember 2026	2 Laporan
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor, menjadi pembina	Daftar hadir, Dokumentasi Rapat dan Apel, Banner	Januari s/d Desember	Dokumentasi Rapat pleno, Dokumentasi

		WBK/WBBM KPU Kota Malang.	saat apel rutin, serta hadir dalam rapat pleno	Budaya Kerja 5R dan 5S	2026	Apel, daftar hadir rapat pleno
II. Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi						
1	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi pencegahan dan penolakan gratifikasi ke seluruh pegawai KPU Kota Malang. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai berpotensi menerima gratifikasi.	Banner Tolak Gratifikasi di media sosial	Januari s/d Desember 2026	Konten/Story tolak gratifikasi
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline- tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring. Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Januari s/d Desember 2026	Konten/Story tolak gratifikasi
3	Pelaksanaan Survey persepsi anti korupsi	Gratifikasi menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam survey	Penyebarluasan survey melalui media sosial, WA grup, dan pengisian survey oleh tamu yang memperoleh layanan di kantor	Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi	per triwulan	4 Laporan
III. Pelaksanaan Whistle Blowing System						

1	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya.	Link Whistle Blowing System, Dokumentasi kegiatan sosialisasi, Notula kegiatan sosialisasi	Desember 2026	1 Laporan
IV. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Malang						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2026	dokumen identifikasi benturan kepentingan
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pegawai memahami benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan pencegahannya	Sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan	Dokumentasi, notulensi, daftar hadir	Desember 2026	1 Laporan
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Desember 2026	Surat Pernyataan bebas benturan kepentingan
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan	Laporan Benturan Kepentingan (format Lampiran	Desember 2026	1 Laporan

		Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)		
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Desember 2026	1 Laporan
V. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kota Malang						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Januari s/d Desember 2026	1 Laporan
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap	dokumen peta resiko, daftar resiko		

			program/kegiatan di setiap bagian.			
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Contoh - Contoh Bentuk Pengendalian	Desember 2026	1 Laporan
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Januari s/d Desember 2026	12 bukti kirim
			Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat / pegawai dengan dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur kesadaran pegawai mengenai risiko.	Bukti Penerimaan Kuesioner, Hasil pengukuran pada Kuesioner	Desember 2026	1 Laporan
VI. Penanganan Pengaduan Masyarakat						
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Menginformasika layanan pengaduan masyarakat	link SP4N LAPOR!	Januari s/d Desember 2026	1 Laporan
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti	Laporan Pengaduan Masyarakat	Desember 2026	1 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan dan	Monitoring dan evaluasi	Laporan Pengaduan	Januari s/d	1 Laporan

	Pengaduan Masyarakat	mengevaluasi implementasi DUMAS	terhadap aduan yang diterima	Masyarakat	Desember 2026	
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Penyusunan laporan berdasarkan jumlah aduan yang masuk	Laporan Pengaduan Masyarakat	Desember 2026	1 Laporan
VII. Inovasi Pelayanan						
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kota Malang dalam pelayanan publik	Pelayanan Informasi Publik sudah dapat dilakukan secara online melalui web aplikasi e-ppid	Screen shoot e-PPID KPU Kota Malang		
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Malang: 1. Implementasi Pelayanan informasi publik melalui PPID 2. Implementasi Podcast KPU Kota Malang 3. Implementasi Bakohumas KPU Kota Malang	Telah dilaksanakan secara terpadu semua pelayanan di KPU Kota Malang, antara lain : PPID : memanfaatkan aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk Pelayanan Informasi yang lebih cepat dan dinamis;	Screen shoot e-PPID KPU Kota Malang, Laporan PPID		
			Pelaksanaan podcast secara rutin dengan berbagai tema terkait pendidikan pemilih	Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi		
			membentuk wa group	WA Grup Bakohumas		

			Bakohumas			
3	Evaluasi Program- program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program- program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Malang	pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Juni 2026 dan Desember 2026	2 Laporan

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

Ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu